

ABSTRAK

Pemerintahan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintahan desa harus dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan desa sebagai jaminan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam kehidupan masyarakat desa. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan merumuskan peraturan hukum di desa adalah pemerintah desa dan BPD. Akan tetapi tidak semua lembaga pemerintah desa mampu merumuskan kewenangan desa dalam bentuk peraturan perundang-undang. Hal ini kemudian akan menarik jika diteliti karena dengan ditetapkannya UU/6/2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Namun, tidak diimbangi dengan sumberdaya pemerintah desa yang mumpuni. Lalu bagaimana kewenangan daerah dalam melakukan pentaan dan pendampingan terhadap pemerintahan desa.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam melakukan menataan terhadap pemerintahan di desa terutama pada pembentukan rancangan peraturan di desa. Penetapan perda terkait pembentukan peraturan di desa menjadi, sangat penting bagi pemerintah desa sebagai acuan pada perumusan peraturan desa dalam menjalankan kewenangan desa.

Kata Kunci : Kewenangan daerah terhadap desa, kewenangan desa dalam merumuskan rancangan peraturan di desa

ABSTRACT

Village government is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to control and regulate government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, origin rights, and or traditional rights that are recognized and respected within the Unitary State of the Republic of Indonesia. The authority of the village government must be formulated in the form of village laws and regulations as a guarantee that has binding legal force in the life of the village community. One of the institutions that have the authority to formulate legal regulations in the village is the village government and the BPD. However, not all village government institutions are able to formulate village authority in the form of laws and regulations. This will be interesting to study further because with the enactment of Law/6/2014 on Villages, villages are given the authority to take care of their own household affairs. However, it is not balanced with adequate village government resources. Then how is the regional authority in structuring and assisting the village government.

The method of this study used normative research methods. The approaches used were the statute approach and the conceptual approach. The results of this study showed that the Regional Government has an important role in structuring the government in the village, especially in the formation of draft regulations in the village. The determination of regional regulations related to the formulation of regulations in the village became very important for the village government as a reference for the formulation of village regulations in carrying out the village authority.

Keywords: Regional authority over the village, village authority in formulating draft regulations in the village